



P U T U S A N

Nomor 2255/Pdt.G/2022/PAKdl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PGGT, NIK 3324166911990002, Tempat lahir: Kendal Tanggal lahir/Umur: 29 Nopember 1999/ 23 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Dukuh Krajan, RT. 002, RW. 001, Desa Jatipurwo, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. SUPRIYADI, S.H., M.H., M. AGUNG SABARDONO, S.H., dan MKHAMAD EDRIS, S.H., Advokat berkantor di Kantor YLBH "BAHUREKSOLAWYERS KENDAL" Jl. Soekarno-Hatta Km. 4, Brangsong, Kendal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022. Selanjutnya, disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TGGT, Tempat lahir: Semarang Tanggal Lahir/Umur: 24 Agustus 1984/38 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SLTA, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Rogo Jembangan Barat, RT. 004, RW. 004, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Selanjutnya, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Bahwa *Penggugat* dalam surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal, Nomor 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 19 Oktober 2022 telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* adalah suami istri yang telah menikah pada hari Ahad, tanggal 20 Desember 2020 yang dicatat Pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0326/ 26/XII /2020 tanggal 21 Desember 2020;
2. Bahwa sebelum pernikahannya *Penggugat* berstatus janda cerai dan *Tergugat* berstatus duda cerai, setelah akad nikah, *Tergugat* mengucapkan Sighat ta'lik talak, dengan bunyi sighat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dan *Tergugat*;
3. Bahwa setelah menikah *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat tinggal bersama. Selama pernikahan *Penggugat* dan *Tergugat* belum pernah bercerai, sudah pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami-istri tetapi belum memperoleh anak keturunan;
4. Bahwa awal pernikahannya hidup baik-baik saja dan tinggal bersama tidak menetap, terakhir tinggal bersama dirumah orang tua *Penggugat*, tetapi berumah tangga belum lama sekitar bulan November 2021 sudah mulai terjadi cekcok disebabkan oleh masalah ekonomi karena *Tergugat* belum mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak bisa beri nafkah yang cukup;
5. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas, percekcoakan dan pertengkaran terus terjadi, puncaknya pada bulan Juli 2022 terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan oleh keluarga yang disebabkan sebagai berikut:
 - *Tergugat* tidak bisa beri nafkah yang cukup terhadap *Penggugat*;
 - *Tergugat* mudah tersinggung dan pemarah;
6. Bahwa atas peristiwa tersebut poin 5, sejak Juli 2022 antara *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pisah rumah, yaitu *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* kemudian *Tergugat* tinggal bersama orangtua *Tergugat*;

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.



sedangkan *Penggugat* tetap tinggal bersama orang tua *Penggugat* dan sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai dengan sekarang, bahkan *Tergugat* sudah menjatuhkan talak terhadap *Penggugat* serta menghendaki pisah cerai;

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa *Penggugat* sanggup membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka *Penggugat* mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal agar membuka persidangan dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT)
3. Membebankan biaya perkara ini kepada *Penggugat*.

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDER:

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa *Tergugat* telah membenarkan identitas *Tergugat* yang disebutkan oleh *Penggugat* dalam surat permohonan *Penggugat*;

Bahwa *Penggugat* dan *Tergugat* telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan-penjelasan secukupnya kepada *Penggugat* dan *Tergugat* mengenai mediasi, lalu Majelis Hakim memerintahkan *Penggugat* dan *Tergugat* agar melaksanakan proses

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi. Kemudian, *Penggugat* dan *Tergugat* didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama Dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan dari Mediator, Nomor 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 28 Oktober 2022;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar *Penggugat* dan *Tergugat* rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Bahwa telah dilakukan pembacaan surat gugatan *Penggugat* yang isinya tetap dipertahankan oleh *Penggugat*;

Bahwa *Tergugat* telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Benar, saya menikah dengan istri saya pada tanggal 20 Desember 2020 di Weleri, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, Akte Nikah No 0326/26/XII/2020 tanggal 21 Desember 2020;
2. Benar dan tidak benar. Benar, karena istri saya berstatus janda cerai dan saya berstatus duda cerai yang Mulya. Tidak benarnya, saya selama nikah belum pernah mengucapkan talak dengan istri saya. Justru dia yang sering mengucapkan minta pegat pada saya, tetapi saya diam saja;
3. Benar;
4. Tidak benar, dia mengatakan saya tidak bekerja. Sebelum menikah dengan dia, saya sudah bekerja sebagai driver di perusahaan properti di Semarang. Memang sering cekcok dengan istri saya. Itu hal biasa, tetapi tidak lama, baikan lagi. Pernikahan baru 3 bulan, yaitu pada bulan Maret 2021, saya disuruh berhenti bekerja untuk membantu istri saya jualan pakaian daster di rumah. Akan tetapi, sejak November 2021 perjalanan usahanya sudah mulai goyang karena jarang pembeli. Selanjutnya, istri saya mulai bingung untuk cari modal. Kemudian, istri saya punya niatan untuk pinjam di Bank BRI Weleri, tetapi dia tidak punya jaminan untuk pinjaman di Bank tersebut sehingga dia mendesak saya untuk pinjam

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertifikat rumah bapak saya yang di Semarang di Jl. Rogojembangan Bara, RT. 04 RW. 04, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang. Pada saat saya pinjam sertifikat, Bapak saya keberatan. Selanjutnya, saya ceritakan apa adanya pada Bapak saya sehingga sertifikat diminta istri saya untuk dipinjamkan di Bank BRI Weleri lewat bantuan marketing Bapak Ali, diproses lalu bisa cair 70 juta dengan bunga 2,7 juta perbulan. Pada waktu pas jatuh tempo pembayaran bulanan, istri saya tidak mau membayar, kemudian saya dikejar-kejar oleh Bank tersebut untuk membayar. Hal ini sudah saya sampaikan kepada istri saya, tetapi istri saya cuma menjawab: tidak punya uang. Oleh karena itu, saya yang membayarnya, dan saya mempunyai bukti pembayarannya tersebut;

5. Tidak benar, yang benar adalah saya tetap memberi nafkah sesuai kemampuan saya. Buktinya ada. Sampai sekarang, dia masih hubungan dengan saya lewat W A. Pernah pada September 2022, saya disuruh pulang, alasannya adalah anak sakit. Saya juga masih berhubungan suami istri dengan istri saya. Selanjutnya, saya disodori tulisan untuk ditandatangani oleh saya, tetapi saya tidak jelas isinya, langsung saya tanda-tangani, ternyata setelah saya lihat surat gugatan cerai. Saya disuruh jangan hadir dalam persidangan, dia mengatakan pada saya, Ini saya ada buktinya, dan dia licik sekali;
6. Benar dan tidak benar. Benar memang bulan Juli 2022 saya pisah rumah, yaitu saya tidur di Mes kantor saya di Semarang karena saya diusir, lalu koper saya dan pakaian saya diantarkan lewat Grab Mobil di Mes saya. Saya dengan istri saya masih ada komunikasi lewat W A sampai sekarang. Tidak benar, saya sampai menjatuhkan talak pada istri saya. Pada prinsipnya, saya tidak mempersulit dia minta cerai pada saya, tetapi pinjamannya yang di Bank BRI atas nama dia harus dibersihkan diambil sertifikannya milik Bapak saya.

Bahwa terhadap jawaban *Tergugat* tersebut, *Penggugat* telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.



1. Bahwa *Penggugat* menolak dan membentah semua dalil-dalil, alasan dari jawaban *Tergugat*, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya atas jawaban *Tergugat* pada tanggal 17 November 2022;
2. Bahwa *Tergugat* menjawab pada posita 2, posita 4, dan posita 6, yang pada inti jawabannya tidak membenarkan seluruhnya, tetapi *Penggugat* tetap konsisten sesuai dengan dalil-dalil dan alasan dalam gugatan cerai;
3. Bahwa jawaban *Tergugat* No. 5 Terlalu mengada ada dan kami tidak akan menanggapi silahkan saja dibuktikan dalam agenda sidang Pembuktian;
4. Bahwa karena *Tergugat* telah sebagian besar membenarkan dalil-dalil dan gugatan *Penggugat*, serta di tambah bukti berupa SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN CERAI yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yakni *Penggugat* dan *Tergugat* pada tanggal 28 September 2022 maka dengan Perlawanan *Tergugat* didalam Persidangan dapat dianggap sebagai seorang yang **ingkar dan tidak jujur**. Oleh karena itu, mohon persidangan tetap dilanjutkan dan *Penggugat* siap membuktikan dalil-dalil gugatan *Penggugat*;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka *Penggugat* gugatan Cerai memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai *Penggugat*.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara *Penggugat* dengan *Tergugat* putus karena perceraian.
- 3... Menetapkan biaya persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Dan/atau menjatuhkan putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik tersebut, *Tergugat* telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa karena masih ada perkara yang tidak terpisahkan dengan acara gugatan cerai yang sangat penting dan termasuk membebani saya Agus Shamad dan Bapak saya tentang sertifikat HM. 01314 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang yang dikeluarkan oleh BPN Kota Semarang tanggal 19 Maret 1997 atas nama Paimin masih dipakai

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminanuang di Bank BRI alamat Jalan BahariNo, 18 Gempolsek, Kendal oleh Diah Akmal Firdausi Nuzula binti Ichropun.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan, *Penggugat* telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah *Penggugat* dengan *Tergugat* yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup (bukti P. 2);

Bahwa selain bukti surat, *Penggugat* juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Ichropun bin Ngasnu;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggalnya belum menetap. Terakhir, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi karena *Tergugat* belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mudah tersinggung dan marah pada *Penggugat*. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Juli 2022 hingga sekarang, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat*, sedangkan *Penggugat* tetap bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat* sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

2. Rizal Khafidin bin Bonawi;

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan *Penggugat* dan *Tergugat* ;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggalnya belum menetap. Terakhir, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi karena *Tergugat* belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mudah tersinggung dan marah pada *Penggugat*. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Juli 2022 hingga sekarang, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat*, sedangkan *Penggugat* tetap bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat* sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah sekitar 4 bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui, selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, *Penggugat* telah membenarkannya. Selanjutnya, *Penggugat* menyatakan sudah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan dua kali kesempatan kepada *Tergugat*, yaitu sidang pada tanggal 22 Desember 2022 dan sidang tanggal 29 Desember 2022 untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat meneguhkan dalil-dalil bantahan, tetapi *Tergugat* tidak mengajukan bukti apa pun;

Bahwa terakhir, *Penggugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Penggugat* tetap pada dalil-dalil gugatannya. Selanjutnya, *Penggugat* mohon putusan. Demikian pula, *Tergugat* telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya adalah *Tergugat* tetap pada dalil-dalil bantahannya. Selanjutnya, *Tergugat* mohon putusan;

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan *Penggugat* adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 18 Oktober 2022, sedangkan surat gugatan cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* adalah dibuat dan ditandatangani tanggal 19 Oktober 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat, penerima kuasa selaku kuasa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk membuat surat gugatan cerai *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, maka *Penggugat* dan *Tergugat* telah didamaikan dengan cara mediasi oleh Mediator yang bernama dr. Siti Mutmainah, S.Sos., S.H., M.H., tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tersebut tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian, hal ini berdasarkan Laporan hasil mediasi dari Mediator, Nomor 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl. tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendamaikan *Penggugat* dan *Tergugat* pada setiap kali sidang agar rukun lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang baik, tetapi tidak berhasil, karena *Penggugat* tetap berkeinginan untuk bercerai dari *Tergugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan HIR Pasal 163 bahwa "Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian, untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu";

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata bahwa “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan”;

Menimbang bahwa berdasarkan sabda Rasulullah SAW sebagai berikut:

ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر

Artinya: “...Akan tetapi, bukti itu harus ditegakkan oleh orang yang menuntut (menggugat) dan sumpah itu harus diberikan oleh orang yang mengingkari (*Tergugat*)” HR. Al-Baihaqi;

Menimbang bahwa bukti P. 1 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 1 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 1 tersebut merupakan akta otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 1 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Penggugat* adalah bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwa bukti P. 2 adalah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, dan asli bukti P. 2 tersebut adalah akta otentik, berarti bukti P. 2 tersebut merupakan alat bukti yang otentik. Oleh sebab itu, bukti P. 2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil alat bukti surat sehingga bukti P. 2 tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian, terbukti bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Kendal berwenang memeriksa, mamutus dan menyelesaikan perkara *Penggugat a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena terbukti *Penggugat* dan *Tergugat* bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kendal, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal dan terbukti *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami-istri yang sah sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Penggugat* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* kepada Pengadilan Agama Kendal;

Menimbang bahwapokok permohonan *Penggugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Pokok jawaban *Tergugat* adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh *Penggugat* sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, dan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, serta keterangan dua orang saksi tersebut saling bersesuaian, dan fakta (peristiwa) yang telah diterangkan oleh dua orang saksi tersebut adalah atas dasar dilihatnya sendiri dan didengarnya sendiri maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 HIR, 145 HIR dan 147 HIR dan juga telah memenuhi syarat materiil bukti saksi sebagaimana ketentuan Pasal 170 HIR dan 171 HIR. Oleh karena itu, terbukti bahwa setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempattinggalnya belum menetap. Terakhir, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*. Pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi karena *Tergugat* belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada *Penggugat*, dan *Tergugat*

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudah tersinggung dan marah pada *Penggugat*. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Juli 2022 hingga sekarang, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat*, sedangkan *Penggugat* tetap bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat* sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan *Tergugat* berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memberikan dua kali kesempatan kepada *Tergugat*, yaitu sidang pada tanggal 22 Desember 2022 dan sidang tanggal 29 Desember 2022 untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat meneguhkan dalil-dalil bantahan, tetapi *Tergugat* tidak mengajukan bukti apa pun maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Tergugat* tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya. Dengan demikian, dalil-dalil bantahan *Tergugat* tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa *Tergugat* dengan *Penggugat* adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggalnya belum menetap. Terakhir, *Penggugat* dengan *Tergugat* bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat*;
- Bahwa saksi mengetahui, pada awalnya, rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* rukn dan harmonis. Selanjutnya, *Penggugat* dan *Tergugat* sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh masalah ekonomi karena *Tergugat* belum mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak bisa memberi nafkah yang cukup kepada *Penggugat*, dan *Tergugat* mudah tersinggung dan marah pada *Penggugat*. Akhirnya, *Tergugat* pergi meninggalkan *Penggugat* sejak Juli 2022 hingga sekarang, yaitu *Tergugat* pulang ke rumah orang tua *Tergugat*, sedangkan *Penggugat* tetap bertempat tinggal di rumah orang tua *Penggugat* sehingga *Penggugat* dan *Tergugat* sudah berpisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya. Selama *Penggugat* dan

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, *Penggugat* dan *Tergugat* sudah tidak pernah berkomunikasi sebagaimana layaknya suami istri yang baik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga *Penggugat* dengan *Tergugat* telah pecah dan tidak mungkin dapat disatukan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pula tidak mungkin untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan *Penggugat* telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) dan Penjelasannya huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini, juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 bahwa "Dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya rumah tangga suami-isteri", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975", dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 bahwa "Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam", dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa "Dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak”, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 bahwa “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, yaitu keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia maka dengan fakta ini, telah terpenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”, dan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 bahwa “Suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, dan dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II halaman 248 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فأثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإذاء مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Istri apabila mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya kepada pengadilan, dan istri dapat membuktikan dalil gugatannya, atau suaminya mengakui (membenarkan) dalil gugatan istri tersebut dan hubungan antara suami dengan istri tersebut sudah tidak dapat diteruskan lagi karena suami menyakiti istri, dan pengadilan sudah tidak dapat mendamaikan suami-istri tersebut maka pengadilan dapat menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak bain”;

serta dalil Syar’i sebagaimana tersebut dalam kitab *Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sehingga menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Dan jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim benar-benar dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya”.

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan *Penggugat* sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura *Tergugat* kepada *Penggugat*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara di bebaskan kepada *Penggugat*.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan *Penggugat*;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura *Tergugat* (TGGT) terhadap *Penggugat* (PGGT)
3. Membebankan kepada *Penggugat* untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.065.000,00 (satu juta enm puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendal oleh kami **Dr. RADI YUSUF, M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim dan **Drs. H. MUNIP, M.H., dan Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 H. dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dan dibantu oleh **Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh *Penggugat* di luar hadir *Tergugat*.

KETUA MAJELIS

Dr. RADI YUSUF, M.H.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. MUNIP, M.H.,

Drs. H. MA'SUM, S.H., M.H.

PANITERA SIDANG

Hj. LAJJINAH HAFNAH RENITA, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	=	Rp 30.000,00
- Proses	=	Rp 75.000,00
- Panggilan sidang	=	Rp 920.000,00
- PNBP	=	Rp 20.000,00
- Redaksi	=	Rp 10.000,00
- Meterai	=	Rp 10.000,00 +
Jumlah	=	Rp 1.065.000,00 (satu juta enm puluh lima ribu rupiah).

Putusan No. 2255/Pdt.G/2022/PA Kdl.